



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

AGUS SUKAMTO bin HARJO SUWITO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Jenggawur, RT001 RW001, Desa Jenggawur, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 04 Maret 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 94/Pdt.P/2024/PA.Ba tanggal 04 Maret 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa anak yang bernama Muhammad Farel Gusti Yandika Bin Agus Sukanto adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Agus Sukanto Bin Harjo Suwito dengan Wiwit Endon Hesmiati Binti Siswanto berdasarkan Buku Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: 3229/2007 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tertanggal 26 September 2007;
2. Bahwa isteri Pemohon yang bernama Wiwit Endon Hesmiati Binti

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No 94/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswanto sekarang berada di luar negeri dan tidak bisa pulang, sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jenggawur, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara dengan nomor: 145/017/33304092001/II/2024, tertanggal 28 Februari 2024, dan telah setuju untuk menikahkan anak mereka, dan menyerahkan urusan persidangan permohonan dispensasi kawin kepada suaminya;

3. Bahwa dalam masa pernikahannya Pemohon dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama Muhammad Farel Gusti Yandika Bin Agus Sukamto;

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Muhammad Farel Gusti Yandika Bin Agus Sukamto
NIK : 3304091608070001
Tempat tanggal lahir : Banjarnegara, 16 Agustus 2007
Umur : 16 tahun 6 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Sopir
Tempat tinggal di : Dusun Jenggawur, Rt.001/Rw.001, Desa Jenggawur, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara

dengan calon isterinya :

Nama : Anisa Tri Noviyanti binti Sukamto Alias Kamto Al
Adi Sulistyo
NIK : 3304054111960005
Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 01 November 2006
Umur : 17 tahun 3 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal di : Dusun Gemuruh Rt.002/Rw.004 Desa Gemuruh Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;

5. Bahwa calon istri dari anak Pemohon yang bernama Anisa Tri Noviyanti binti Sukamto Alias Kamto Al Adi Sulistyo adalah anak dari pasangan suami

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No 94/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang bernama:

Nama : Sukamto Alias Kamto Al Adi Sulisty bin Suwari
NIK : 33040550104700007
Tempat tanggal lahir : Banjarnegara, 01 April 1970
Umur : 53 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Tempat tinggal di : Dusun Gemuruh Rt.002/Rw.004 Desa Gemuruh
Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara

Dan

Nama : Sarliyah Alias Sariyah Alias Sarniyah Binti Tumiaji
NIK : 3304056505780003
Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 25 Mei 1978
Umur : 45 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : mengurus rumah tangga
Tempat Tinggal di : Dusun Gemuruh Rt.002/Rw.004 Desa Gemuruh
Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;

dengan alasan-alasan sebagai berikut :

6. Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Farel Gusti Yandika Bin Agus Sukamto dan calon istrinya yang bernama Anisa Tri Noviyanti binti Sukamto Alias Kamto Al Adi Sulisty telah melangsungkan lamarannya pada bulan 16 Februari 2024;
7. Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Farel Gusti Yandika Bin Agus Sukamto tersebut mau melangsungkan perkawinan yang direncanakan pada bulan April 2024, akan tetapi anak tersebut belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena baru berusia 16 tahun 6 bulan;
8. Bahwa anak Pemohon tersebut sudah lama menjalin kasih dengan seorang perempuan bernama Anisa Tri Noviyanti binti Sukamto Alias Kamto

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No 94/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Adi Sulistyو selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan dan sudah mendesak untuk dinikahkan karena calon istrinya yang bernama Anisa Tri Noviyanti binti Sukamto Alias Kamto Al Adi Sulistyو sedang mengandung anak dari anak Pemohon yang bernama Muhammad Farel Gusti Yandika Bin Agus Sukamto;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan anak mereka;
10. Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Farel Gusti Yandika Bin Agus Sukamto benar-benar menyatakan siap untuk menjadi seorang Kepala rumah tangga rumah tangga;
11. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan calon istrinya berstatus Perawan dan serta sudah siap secara lahir dan batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
12. Bahwa syarat-syarat pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya menurut syari'at Islam semuanya telah terpenuhi, kecuali satu syarat lagi bahwa umur anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai 19 tahun;
13. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama (Muhammad Farel Gusti Yandika Bin Agus Sukamto) dengan (Anisa Tri Noviyanti binti Sukamto Alias Kamto Al Adi Sulistyو), pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B.94/KUA.11.04.01./PW.01/02/2024, tertanggal 21 Februari 2024;
14. Bahwa oleh sebab itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Muhammad Farel Gusti Yandika Bin Agus Sukamto;
15. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No 94/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama (Muhammad Farel Gusti Yandika Bin Agus Sukamto) untuk menikah dengan (Anisa Tri Noviyanti binti Sukamto Alias Kamto Al Adi Sulisty);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon, Muhammad Farel Gusti Yandika Bin Agus Sukamto, Anisa Tri Noviyanti binti Sukamto Alias Kamto Al Adi Sulisty, dan orangtua Anisa Tri Noviyanti binti Sukamto Alias Kamto Al Adi Sulisty datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Muhammad Farel Gusti Yandika Bin Agus Sukamto yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Anisa Tri Noviyanti binti Sukamto Alias Kamto Al Adi Sulisty dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Anisa Tri Noviyanti binti Sukamto Alias Kamto Al Adi Sulisty serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Anisa Tri Noviyanti binti Sukamto Alias Kamto Al Adi Sulisty yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Muhammad Farel Gusti Yandika Bin Agus Sukamto dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai wanita yang menyatakan siap akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No 94/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3304093008800001 tanggal 14 April 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk istri Pemohon NIK 3304096104830003 tanggal 31 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan nomor 145/017/3304092001/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Jenggawur Kecamatan Banjarnangu Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3304091509070003 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3229/2007 tanggal 26 September 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Surat Biodata Penduduk nomor 471.1/003/3304092001/II/2024 tanggal 27 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jenggawur Kecamatan Banjarnangu Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah nomor DN-03/D-SMP/K13/0001152 tanggal 16 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3304-LT-06112017-0080 tanggal 17

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No 94/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304054111960005 tanggal 19 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah kandung Calon Suami NIK 3304050104700007 tanggal 26 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu kandung Calon Suami NIK 3304056505780003 tanggal 12 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Surat Keterangan Nama nomor 470/044/GMR/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gemuruh Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Surat Keterangan Nama nomor 470/042/GMR/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gemuruh Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Surat Penolakan Nomor B.94/KUA.11.04.01/PW.01/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;
15. Surat Keterangan Penghasilan calon suami nomor 145/01/3304092001/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jenggawur Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No 94/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

16. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis nomor 43/II/CPNG/PSI/RSUD/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;
17. Surat Keterangan Konseling Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Calon Pengantin Dibawah Usia nomor 476/01/PPT.KEC.BWG/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Petugas Pelayanan Terpadu Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.17;
18. Surat Pernyataan orangtua. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Puskesmas Bawang 1 tanggal 24 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.19;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Slamet Afandi bin Sutoyo, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT001 RW004 Desa Jenggawur, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi adik ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon bernama Anisa Tri Noviyanti binti Sukamto Alias Kamto Al Adi Sulistyio, tempat tinggal di Dusun Jenggawur, Rt.001/Rw.001, Desa Jenggawur, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara;

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No 94/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah menjalin cinta Kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon untuk dinikahkan dengan anak Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;

2. Sumarno bin Mahroni, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan penjahit, tempat tinggal di RT002 RW004 Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi saudara sepupu calon besan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon bernama Anisa Tri Noviyanti binti Sukanto Alias Kamto Al Adi Sulisty, asal Desa Jenggawur, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah menjalin cinta Kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon untuk dinikahkan dengan anak Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No 94/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4, maka ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa anak beragama Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak. Dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Demikian juga ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon beragama Islam, dan Pemohon dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No 94/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, Muhammad Farel Gusti Yandika Bin Agus Sukamto, Anisa Tri Noviyanti binti Sukamto Alias Kamto Al Adi Sulistyo dan orangtua Anisa Tri Noviyanti binti Sukamto Alias Kamto Al Adi Sulistyo agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan bahwa Muhammad Farel Gusti Yandika Bin Agus Sukamto adalah anak kandung Pemohon yang masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

- bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, ataupun sesusuan;
- bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No 94/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon meskipun baru berumur 16 tahun 6 bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri yang bernama Anisa Tri Noviyanti binti Sukamto Alias Kamto Al Adi Sulistyو hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No 94/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No 94/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيِّمُ إِذَا
وَجَدْتَ كُفُوًا

Artinya: Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No 94/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Muhammad Farel Gusti Yandika Bin Agus Sukanto untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Anisa Tri Noviyanti binti Sukanto Alias Kamto Al Adi Sulisty;

Bahwa semua bukti-bukti dan keterangan saksi yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka menurut pertimbangan Hakim tidak dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Muhammad Farel Gusti Yandika Bin Agus Sukanto** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Anisa Tri Noviyanti binti Sukanto Alias Kamto Al Adi Sulisty**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 M. bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim, dibantu Aniqotur Rifa'ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No 94/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Aniqotur Rifa'ah, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No 94/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)